

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, guna tertib pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan, pengelolaan, pengendalian dan penyaluran bantuan bencana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf i, huruf j dan huruf k, maka perlu mengatur tentang pengelolaan bantuan bencana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Bencana yang Bersumber Dari Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Daerah.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
9. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Kepala BPBD.
10. Bantuan Bencana yang bersumber dari masyarakat yang selanjutnya disebut bantuan masyarakat adalah bantuan yang diterima dan dikumpulkan oleh BPBD dari masyarakat secara suka rela/tanpa paksaan sebagai hibah kepada Daerah untuk keperluan bantuan penanggulangan bencana di wilayah Daerah.

11. Masyarakat adalah orang perseorangan, pribadi, kelompok dan/atau golongan, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
12. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
14. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain asas, sifat, tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
15. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Rekening BPBD untuk bantuan penanggulangan bencana adalah rekening yang dikelola oleh bendahara pada bank pemerintah yang digunakan untuk menampung dana bantuan masyarakat.

BAB II PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Penerimaan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat baik perseorangan, lembaga usaha maupun lembaga kemasyarakatan dari dalam negeri maupun luar negeri, guna penanggulangan bencana di wilayah Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa uang, barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Berupa Barang

Pasal 3

Bantuan uang yang bersumber dari masyarakat di catat dan di masukkan ke Rekening BPBD untuk bantuan penanggulangan bencana.

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab dan Pengguna Anggaran atas penerimaan bantuan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Kepala BPBD.
- (2) Penanggungjawab teknis dan Kuasa Pengguna Anggaran atas penerimaan bantuan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Guna pengelolaan penerimaan dan pengeluaran bantuan, Kepala BPBD mengusulkan pejabat pengelola keuangan dan bendahara kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bantuan uang yang bersumber dari masyarakat digunakan untuk:
 - a. Penanggulangan Bencana, meliputi :
 1. penanggulangan pada masa pra bencana;
 2. penanggulangan pada saat siaga bencana, darurat bencana, dan transisi darurat bencana; dan
 3. penanggulangan pada masa pasca bencana.
 - b. Memenuhi kebutuhan korban bencana, meliputi :
 1. kebutuhan sandang dan pangan;
 2. kebutuhan pengadaan tanah untuk relokasi;
 3. kebutuhan perumahan/tempat tinggal;
 4. bantuan modal; dan
 5. infrastruktur dan/atau fasilitas umum lainnya.
 - c. Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penanggulangan bencana; dan
 - d. Membiayai kegiatan operasional penanggulangan bencana pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Biaya operasional yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di gunakan berdasarkan kepatutan dan kewajaran paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari keseluruhan hasil pengumpulan bantuan uang.
- (3) Ketentuan rincian penggunaan bantuan uang yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di lakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan rincian penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan larangan terhadap penggunaan biaya operasional selain untuk kepentingan penanggulangan bencana di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Berupa Barang

Pasal 6

Bantuan berupa barang dari masyarakat dicatat dan dilaporkan kepada Kepala BPBD dan Bupati, dan dilakukan penyimpanan untuk pengamanan.

Pasal 7

- (1) Bantuan berupa barang digunakan dengan prioritas untuk :
 - a. korban bencana langsung; dan
 - b. korban bencana tidak langsung/terdampak.
- (2) Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk keperluan :
 - a. kegiatan pelatihan teknis kebencanaan yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. kegiatan operasional Pos Komando Bencana yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. masyarakat yang sedang melaksanakan kerja bakti/gotong royong dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. Daerah/Kabupaten lain yang terkena bencana; atau
 - e. yayasan sosial/pantai asuhan/keluarga kurang mampu.

- (3) Penyaluran bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan atau permohonan tertulis dari Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan yang ditujukan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD dan tembusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Penyaluran bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan tertulis dari pihak yang berkepentingan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD dan tembusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Penyaluran bantuan berupa barang diserahkan langsung kepada korban dan atau ahli waris ketahui oleh aparat Pemerintah Desa/Kelurahan setempat setelah dilakukan cek lokasi oleh petugas dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan berupa barang di prioritaskan terhadap barang yang sudah mendekati masa kadaluwarsa.
- (2) Untuk optimalisasi pemanfaatan surplus barang bantuan, setelah barang bantuan di gunakan terlebih dahulu untuk memenuhi sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Bupati dapat menyerahkan surplus barang bantuan tersebut sebagai barang konsinyasi dengan jangka waktu tertentu kepada pihak ketiga untuk di jual.
- (3) Barang-barang yang dikonsinyasikan kepada pihak ketiga terlebih dahulu di lakukan penaksiran harga oleh Tim yang di tunjuk oleh Bupati dan penyerahan barang tersebut di tuangkan dalam berita acara.
- (4) Mutasi barang konsinyasi secara periodik di laporkan kepada Bupati dan hasil penjualan di setorkan ke Rekening BPBD sebagaimana di maksud dalam Pasal 3.
- (5) Kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk dan bersedia menjual barang konsinyasi diberikan imbalan sesuai kesepakatan yang di tuangkan dalam berita acara, dan apabila barang konsinyasi dikembalikan kepada Bupati harus disertai alasan penyebabnya dalam berita acara.

Pasal 9

- (1) Terhadap bantuan berupa barang yang belum bisa disalurkan dan sudah kadaluwarsa dimusnahkan dengan dilengkapi dokumen berita acara.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanggungjawab logistik setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Keempat Pengelolaan Bantuan Berupa Jasa

Pasal 10

- (1) Pengelolaan bantuan berupa jasa dicatat dan dilaporkan kepada Bupati dan Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD mengkoordinasikan pemanfaatan bantuan berupa jasa.

Bagian Kelima Koordinasi

Pasal 11

Bantuan masyarakat yang diterima dari pihak lain namun tidak melalui Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan ditujukan langsung kepada korban Bencana di wilayah Daerah wajib diberitahukan kepada BPBD untuk dikoordinasikan, pengawasan dan optimalisasi pemanfaatannya.

BAB III MEKANISME PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 12

Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat, mengajukan permohonan proposal kebutuhan dana kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD dan tembusan Kepala Pelaksana BPBD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan fisik penanggulangan mitigasi bencana, tanggap darurat bencana, transisi bencana dan pasca bencana, di lampiri :
 1. RAB dan Gambar yang dibuat oleh Dinas terkait;
 2. letak /denah dan foto lokasi; dan
 3. dasar pertimbangan/alasan pengajuan proposal.
- b. Kegiatan non fisik :
 1. Bantuan bagi korban bencana :

- a) korban meninggal dunia, di lampiri Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan setempat/Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah sakit, Surat Keterangan Ahli waris dari Desa/Kelurahan setempat;
 - b) korban luka-luka, di lampiri Surat Keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit; dan
 - c) pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban bencana diberikan kepada korban atau ahli waris korban yang tidak menerima dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Bantuan Operasional Penanggulangan Bencana :
- a) pemberian uang lelah bagi petugas/relawan, di lampiri dengan Surat Tugas dan daftar hadir atau daftar petugas/relawan;
 - b) biaya konsumsi bagi petugas/relawan, di lampiri dengan daftar hadir atau daftar petugas/relawan;
 - c) biaya transportasi pendistribusian logistik, di lampiri dengan nota pembelian BBM; dan
 - d) biaya pengadaan ATK, dilampiri dengan nota pembelian.
- c. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana BPBD melaporkan penggunaan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Bupati dapat menunjuk akuntan publik atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban pengelolaan bantuan bencana.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan masyarakat yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 24 Juni 2016

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 24 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

